



## BAB II

### GAMBARAN UMUM MAJELIS TAKLIM *AL-UMMAHAT*

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Majelis Taklim *Al-Ummahat*

Diawali pengajian rutin yang dilakukan oleh anggota kaum Ibu-ibu yang berfokus di masjid Nurul Ihsan. Tekad yang kuat didasari dengan memperdalam pengetahuan ilmu agama sehingga terbentuk suatu halaqah pengkajian al-Qur'an dan wirid. Pengkajian yang biasa dilakukan pada hari rabu dan sabtu sore dimanfaatkan oleh para anggota sebagai diskusi dan tanya jawab mengenai hukum kekeluargaan Islam yang dibimbing langsung oleh muballigh/gha. Semakin banyak anggota meminta pendapat dan solusi yang terkait dalam masalah rumah tangga. Namun belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan waktu, metode dan sarana yang belum memadai<sup>1</sup>.

Oleh karenanya perlu adanya sebuah sarana dalam pembelajaran dan pemahaman terkait dengan nilai-nilai ibadah khususnya bagi masyarakat di lingkungan RT.01/RW.35 kelurahan Tuah Karya Pekanbaru. Maka terbentuklah Majelis taklim *Al-Ummahat* pada tanggal 01 Januari 2012. Majelis taklim *Al-Ummahat* merupakan suatu organisasi sosial keagamaan yang berupaya membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah. Adapun yang mengikuti majelis taklim ini mayoritas adalah ibu-ibu<sup>2</sup>.

Majelis taklim *Al-Ummahat* inilah yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di lingkungan RT.01/RW.35

<sup>1</sup> Rosmidar, Anggota Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

<sup>2</sup> Tini, Anggota Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan memahami nilai-nilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menegak yang ma'ruf<sup>3</sup> dan mencegah yang mungkar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat *Ali-Imran* (3): 102-104:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”<sup>4</sup>. (Q.S. *Ali-Imran*: 102-104).

<sup>3</sup> Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999), h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Majelis taklim *Al-Ummahat* pada umumnya mempunyai beberapa kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Adapun beberapa kedudukannya yang jelaskan oleh Yusniarti<sup>5</sup> yaitu:

1. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT;
2. Sebagai taman rekreasi rohaniyah;
3. Wadah silaturahmi yang menghidupkan syi'ar Islam;
4. Media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat beragama.

Dan sedangkan fungsi-fungsi majelis taklim *Al-Ummahat* yang berada di lingkungan RT. 01/RW. 35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup dan kewirausahaan;
3. Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antara ulama, umara dan umat;
4. Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jama'ah;

<sup>5</sup> Yusniarti, Pengurus Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

<sup>6</sup> Salbiah, Anggota Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni budaya Islam.

Namun tak terlepas dari kedudukan sebagai pemersatu umat, Itnawilis<sup>7</sup> menerangkan bahwa majelis taklim *Al-Ummahat* mempunyai visi dan misi sebagai institusi dakwah, adapun visinya sebagai berikut:

1. Sebagai forum pendidikan dan dakwah;
2. Menuntaskan problem kehidupan rumah tangga;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa umat;
4. Menumbuhkan nilai-nilai Islam dalam keluarga;
5. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat terutama dalam majelis taklim *Al-Ummahat*;
6. Mewujudkan keluarga sakinah dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh.

Sedangkan misi majelis taklim *Al-Ummahat* yaitu<sup>8</sup>:

1. Membangun komunitas pembelajaran berbasis qur'ani;
2. Menggalang persatuan dan kesatuan umat;
3. Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dan lingkungan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas ibadah untuk masyarakat menuju kehidupan madani;

<sup>7</sup> Itnawilis, Anggota Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

<sup>8</sup> Buku Petunjuk Administrasi Majelis Taklim *Al-Ummahat*, 2012, h. 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mencintai dan gemar mengkaji seluk-beluk hukum Islam dan kandungan al-Qur'an;
6. Membekali para anggota dan klien untuk membina keluarga sakinah dengan menanamkan akhlak mulia;
7. Membantu anggota keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan agar terciptanya rumah tangga yang bahagia.

**B. Letak Geografis Majelis Taklim *Al-Ummahat***

Posisi majelis taklim *Al-Ummahat* terletak di perumahan Panam Harmoni RT. 01/RW. 35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru. Majelis taklim ini terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk, tepatnya di masjid Nurul Ihsan. Sedangkan batas-batas daerahnya adalah<sup>9</sup>:

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Sebelah barat   | : Perumahan Asta Karya   |
| Sebelah timur   | : Perumahan Mirama       |
| Sebelah Utara   | : Perumahan Villa Pesona |
| Sebelah Selatan | : Perumahan Manunggal    |

**C. Struktur Organisasi Majelis Taklim *Al-Ummahat***

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan majelis taklim *Al-Ummahat*. Hal ini agar satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Selain itu, struktur organisasi juga diperlukan agar terjadinya pembagian tugas yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 2.

seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya. Untuk melihat data susunan struktur organisasi majelis taklim *Al-Ummahat*, dapat peneliti buat dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel II. 1**  
**Susunan Pengurus Majelis Taklim *Al-ummahat* Berdasarkan Pendidikan Periode 2012-2017**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Hj. Jawanis	Penasehat/Penangguna jawab	SMA/Sederajat
2	Hj. Raenah	Penasehat/Penangguna jawab	SMA/Sederajat
3	Yusniarti, S.Pd	Penasehat/Penangguna jawab	S1/Strata Satu
4	Maya	Penasehat/Penangguna jawab	SMA/Sederajat
5	Asmidar	Ketua Umum	SMA/Sederajat
6	Yurmailis	Wakil Ketua	SMA/Sederajat
7	Kamisah	Sekretaris	SMA/Sederajat
8	Upik	Wakil Sekretaris	SMA/Sederajat
9	Rahminelwati	Bendahara	SMA/Sederajat
10	Bainar	Wakil Bendahara	SMA/Sederajat
11	Nedra	Co. Ibadah	SMA/Sederajat
12	Ratna	Co. Pendidikan/Dakwah	SMA/Sederajat
13	Erni	Co. Humas/Sosial	SMA/Sederajat
14	Itnawilis	Co. Bimbingan Konseling	SMA/Sederajat
15	Hj. Yurni	Anggota	SMA/Sederajat
16	Yurni	Anggota	SMA/Sederajat
17	Fitri	Anggota	SMA/Sederajat
18	Ida	Anggota	SMA/Sederajat
19	Yesi, S.Pd	Anggota	S1/Strata Satu
20	Wiwid	Anggota	SMA/Sederajat
21	Hj. Rosmidar, SKM	Anggota	S1/Strata Satu
22	Syafrina	Anggota	SMA/Sederajat
23	Tini	Anggota	SMA/Sederajat
24	Salbiah	Anggota	SMA/Sederajat
25	Yeli	Anggota	SMA/Sederajat
26	Elvi Rahmi	Anggota	SMA/Sederajat
27	Neti	Anggota	SMA/Sederajat
28	Widia	Anggota	SMA/Sederajat
29	Endrawati	Anggota	SMA/Sederajat
30	Jumirah	Anggota	SMA/Sederajat

Sumber data: Buku laporan majelis taklim *Al-Ummahat* 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 2**  
**Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	SLTP	2	6,67
2	SLTA	25	83,33
3	D-3	3	10,00
Total		30	100,00

Sumber data: Buku laporan majelis taklim Al-Ummahat 2013.

Berdasarkan table II. 2 dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan pengurus dan anggota majelis taklim *Al-Ummahat* RT. 01/RW. 35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru mayoritas SLTA (83,33%), S1 (10,00%) dan SLTP (6,67%) dari data 30 responden.

Dengan melihat keaktifan para pengurus dan anggota majelis taklim *Al-Ummahat*, maka penulis kemukakan dalam bentuk tabel berdasarkan umur sebagai berikut:

**Tabel II. 3**  
**Data Responden Berdasarkan Umur**

NO	Rentang Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	25-35	13	43,33
2	35-45	8	26,67
3	45-55	3	10
4	55-65	6	20
Total		30	100,00

Sumber data: Buku laporan majelis taklim Al-Ummahat 2013.

Berdasarkan tabel II. 3 dapat dilihat bahwa rentang umur para anggota majelis taklim *Al-Ummahat* yang rentang umur mayoritasnya 30-40 (43,33%), 40-50 (26,67%), 50-60 (10%) dan 60-65 (20%) dari total jumlah 30 responden.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jenis pekerjaan para pengurus dan anggota juga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II. 4**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Petani	1	3,33
2	Pedagang	5	16,67
3	Wira swasta	7	23,33
4	Pelayanan Jasa	3	10
5	Ibu Rumah Tangga	14	46,67
Total		30	100,00

Sumber data: Buku laporan majelis taklim Al-Ummahat 2013.

Berdasarkan tabel II. 4 diatas dapat diketahui pekerjaan para pengurus dan anggota majelis taklim *Al-Ummahat* mayoritasnya ibu rumah tangga (46,67%), wiraswasta (23,33%) pedagang (16,67), pelayanan jasa (10%) dan yang berprofesi sebagai petani (3,33%) dari total 30 orang responden.

#### **D. Program-Program Kerja Majelis Taklim *Al-Ummahat***

Ada beberapa program majelis taklim Al-Ummahat untuk mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan RT.01/RW.35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru yang penulis dapat jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pendidikan Agama dalam Keluarga**

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh pengurus majelis taklim *Al-Ummahat* dengan tujuan untuk menanamkan ketakwaan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya. Maka majelis taklim *Al-Ummahat* melakukan program maghrib mengaji bagi kalangan orang tua



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan anak-anak serta melakukan konsultasi keluarga agar terwujudnya keluarga sakinah<sup>10</sup>.

## **2. Pendidikan Agama di Masyarakat**

Program ini pada prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan program ini juga dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok pengajian, kelompok wirid dan kelompok kegiatan silaturahmi/ramah-tamah di lingkungan RT.01/ RW.35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

## **3. Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Non-Formal**

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan non-formal yang diadakan di Masjid dan Mushalla melalui wirid pengajian dan tanya jawab tentang masalah hukum keluarga serta pendidikan yang difokuskan pada penanaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan<sup>11</sup>.

## **4. Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga**

Tingginya angka perselisihan mendorong meningkatnya angka perceraian membuat keluarga berantakan sebagai sumber utama timbulnya masalah sosial. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap persoalan yang dihadapi

<sup>10</sup> Kanwil Departemen Agama Prov. Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh pihak suami maupun pihak isteri, untuk itu diperlukan pihak ketiga yang netral yaitu konselor<sup>12</sup>. Untuk itu kegiatan konseling ini telah dilaksanakan oleh para pengurus dan anggota majelis taklim *Al-Ummahat* dibantu oleh penyuluh dan ustadz/dzah pada saat menasehati klien. Tetapi pelaksanaannya masih perlu terus ditingkat dengan kemampuan dan profesional serta mendekatkan pelayanan konseling dengan meningkatkan peran majelis taklim *Al-Ummahat* di lingkungan RT.01/RW. 35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

## **5. Sosialisasi Terhadap Pergaulan Remaja dan Masyarakat**

Program ini dilakukan melalui sosialisasi memberikan penerangan dan bimbingan terhadap prilaku remaja dan masyarakat tentang pentingnya membina akhlak dalam keluarga dan bagaimana menyikapi permasalahan yang ada di keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam hal ini kamisah<sup>13</sup> menjelaskan bahwa majelis taklim berusaha mengayomi, mengajak para remaja-remaji ikut tergabung dalam kegiatan keagamaan serta memantau perkembangan prilaku remaja agar selalu mentaati perintah kedua orang tuanya.

## **6. Pemberdayaan Ekonomi Sejahtera**

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan penunjang ekonomi, seperti arisan, tabungan serta untuk memacu usaha ini, perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>13</sup> Kamisah, Sekretaris Umum Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Wawancara, Pekanbaru, 1 Agustus 2015.

## 7. Reproduksi Sehat

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat memperhatikan kesehatan anggota keluarga. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi bayi dan ibu hamil, penanggulangan penyakit dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya<sup>14</sup>.

Namun tujuan yang mendasar dari program-program ini lebih khususnya dijelaskan oleh raenah<sup>15</sup> sebagai berikut:

- a. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- b. Memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat melalui kelompok arisan, tabungan, uang sosial anggota serta infak, shadaqah dan waqaf yang dikelola oleh majelis taklim *Al-Ummahat* ;
- c. Meningkatkan pengetahuan agama anggota dan masyarakat melalui wirid dan kelompok pengajian al-Qur'an;
- d. Meningkatkan kesehatan bagi anggota/jama'ah majelis taklim *Al-Ummahat* agar terlaksana kewajiban ibadah kepada Allah SWT;
- e. Meningkatkan pemahaman para remaja-remaji tentang arti penting menanam akhlak yang mulia dan mentaati segala perintah Allah SWT dan kedua orang tuanya.

<sup>14</sup> Kanwil Departemen Agama Prov. Riau, *op.cit.*, h. 12.

<sup>15</sup> Raenah, Pengurus Majelis taklim Al-Ummahat, *Wawancara*, Pekanbaru, 12 Agustus 2015.

## E. Kegiatan Rutin Majelis Taklim *Al-Ummahat*

Ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan majelis taklim *Al-Ummahat*, diantaranya; bidang ibadah, pendidikan, humas dan bimbingan konseling keluarga. Kegiatan majelis taklim *Al-Ummahat* di berbagai bidang yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

### 1. Bidang Ibadah

- a. Menyelenggarakan kelompok tilawah al-Qur'an;
- b. Membentuk halaqah tahsin al-Qur'an;
- c. Menyelenggarakan kelompok membaca surat *Yasin*, *ar-Rahman* dan *al-waqi'ah*;
- d. Membentuk kelompok barzanji/sholawat nabi;
- e. Menyelenggarakan praktek ibadah;
- f. Melaksanakan amalan sholat taraweh dan tadarus di bulan ramadhan;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan ta'jil dan buka puasa;
- h. Menyelenggarakan musabaqah tilawah al-Qur'an.
- a. Bidang Pendidikan dan Dakwah Mengikuti ceramah agama wirid mingguan dan bulanan;
- b. Melaksanakan maghrib mengaji bagi kalangan anak-anak dan ibu-ibu majelis taklim *Al-Ummahat*;
- c. Mengikuti pelaksanaan praktek sholat jenazah;
- d. Pelatihan Kultum, membaca sholawat dan do'a;

<sup>16</sup> Buku AD/ADRT Majelis Taklim *Al-Ummahat*, 2012.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempersiapkan tim shalawat untuk tampil pada even-even hari besar Islam dan even besar lainnya;
- f. Mengikuti diskusi tanya jawab tentang hukum keluarga lebih khususnya masalah rumah tangga
- g. Menyelenggarakan acara hari besar Islam, seperti; maulid Nabi, isra' mi'raj dan nuzulul Qur'an;
- h. Mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah;
- i. Mengadakan pelatihan pembawa acara/protocol;
- j. Partisipasi dalam kegiatan permata yang diselenggarakan oleh majelis taklim tingkat kelurahan.

**2. Bidang Sosial/Humas**

- a. Silaturahmi/ramah-tamah yang dilakukan di tempat kediaman masing-masing pengurus dan anggota secara bergiliran;
- b. Mengunjungi jama'ah yang mendapatkan musibah, seperti; sakit, kematian dan lain sebagainya;
- c. Menghadiri undangan jamuan/pesta apabila ada diantara jama'ah yang syukuran;
- d. Mengikuti bakti sosial/gotong-royong di sekitar lingkungan RT.01/RW.35;
- e. Mengumpulkan dana dari donatur untuk kas dan kegiatan majelis taklim *Al-Ummahat*;
- f. Mengumpulkan arisan dan tabungan sosial;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengikuti pengobatan gratis di klinik yang bekerja sama dengan majelis taklim *Al-Ummahat*
  - h. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim yang berada di lingkungan RT.01/RW.35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru;
  - i. Penggalangan dana bagi yang mendapat musibah;
  - j. Mengumpulkan dana untuk taman pendidikan al-Qur'an (TPA);
  - k. Membantu dan memantau kebersihan masjid Nurul Ihsan dan mushalla Al- Jami' serta Fasilitasnya;
  - l. Mengikuti acara halal bi halal;
  - m. Penggalangan dana idul adha/hari raya qurban.
3. Bidang Bimbingan konseling Keluarga Islam
- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya bagi jama'ah tentang mewujudkan keluarga sakinah;
  - b. Melakukan konsultasi keluarga sakinah bagi para anggota/jama'ah;
  - c. Melakukan penasehatan bagi anggota/jama'ah dalam menghadapi masalah rumah tangga;
  - d. Memediasi bagi anggota/jama'ah yang terjadi konflik dalam rumah tangga;
  - e. Mengayomi para remaja-remaji untuk bergaul secara Islami serta memberi pemahaman agama<sup>17</sup>.

Bimbingan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu/klien agar dalam menjalankan rumah tangganya dapat selaras

---

<sup>17</sup> Buku Laporan Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Pekanbaru, 2012.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat<sup>18</sup>. Adapun fungsi utama dalam bimbingan konseling keluarga Islam adalah mencegah agar tidak muncul masalah-masalah dalam keluarga. Disinilah majelis taklim *Al-Ummahat* memandang penting bimbingan konseling keluarga Islam yang mempunyai berbagai fungsi yaitu<sup>19</sup>:

1. *Fungsi Preventif* yakni membantu individu/klien mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, tujuan berkeluarga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta membantu individu memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.
2. *Fungsi Kuratif* pada pemecahan dan penyelesaian masalah. Ini berarti individu/klien tengah menghadapi masalah, dalam hal ini pengurus dan anggota majelis taklim membantu individu/klien dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus mengikuti ketentuan dan petunjuk-Nya agar bisa hidup bahagia.
3. *Fungsi Preservatif* yakni membantu individu/klien menjaga agar situasi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik dan juga kebaikan itu bertahan lama, artinya pengurus dan anggota majelis taklim harus menjelaskan bahwa manusia itu membawa fitrah ketauhidan, yakni mengetahui Allah SWT dan manusia harus tunduk dan patuh kepada-

<sup>18</sup> Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII PRESS, 1992, h.71.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya. Manusia sebagai ciptaan Allah yang dibekali berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri beragama tauhid.

4. *Fungsi Developmental* atau pengembangan, yaitu membantu individu/klien memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik atau lebih baik, tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah, artinya membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, dari segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah. Selain itu untuk membantu individu menyadari bahwa ia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk disesali, juga kelebihan dan kekuatannya bukan membuatnya untuk lupa diri.

Adapun tujuan bimbingan konseling keluarga dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Membantu klien mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain<sup>20</sup>:
  - a. Membantu klien memahami hakikat pernikahan menurut Islam;
  - b. Membantu klien memahami tujuan pernikahan dalam Islam;
  - c. Membantu klien memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
  - d. Membantu klien memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut Islam;

---

<sup>20</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membantu klien melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Membantu klien mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
  - a. Membantu klien memahami hakikat kehidupan berumah tangga (berkeluarga) menurut ajaran Islam;
  - b. Membantu klien memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
  - c. Membantu klien memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga sakinah menurut ajaran Islam;
  - d. Membantu klien memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu klien memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara:
  - a. Membantu klien memahami masalah yang dihadapinya;
  - b. Membantu klien memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya;
  - c. Membantu klien memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam;
  - d. Membantu klien menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu klien memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, dengan cara:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali;
- Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).

Jadwal dan kegiatan pengajian majelis taklim *Al-Ummahat* dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut<sup>21</sup>:

**Tabel II. 5**  
**Jadwal Kegiatan Pengajian Majelis Taklim *Al-Ummahat***

Hari	Waktu	Jenis Kegiatan	Penceramah/ Pembimbing	Tempat
Rabu/minggu I	16.00 Wib	1. Membaca sholawat 2. Membaca surat <i>Yasin, Ar-Rahman</i> dan <i>Al-Waqi'ah</i>	<b>HJ. Jawanis</b>	Mushalla
Sabtu/minggu II	16.00 Wib	Tilawah dan Tahsin al-Qur'an	<b>Ratna</b>	Masjid
Rabu/minggu III	16.00 Wib	Kajian Fiqhi Keluarga	<b>Ust. M. Husin</b>	Mushalla
Sabtu/minggu IV	16.00 Wib	Ceramah Agama	<b>Ust. Riswandi</b>	Masjid

Berdasarkan tabel II. 5 diatas dapat dijelaskan kegiatan pengajian majelis taklim *Al-Ummahat* diadakan setiap 4 kali dalam sebulan yang terdiri dari berbagai jenis kegiatan yaitu membaca sholawat, tilawah al-Qur'an, kajian fiqhi keluarga dan ceramah agama.

<sup>21</sup> Buku Laporan Majelis Taklim *Al-Ummahat*, Pekanbaru 2013.